



PUTUSAN

Nomor 03-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (GOLKAR)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
Alamat : JL. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum, Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum., Ibnu Kholik S.H., M.H., M. Sattu Pali, S.H., Yanto Irianto, S.H., Bagus Rahmanda Putra, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, Nurdin, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Agung Virguntoro, S.H., Melissa Christianes, S.H., Samsul Komar, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Dadan Januar DP, S.H., Marleen J. Petta, S.H., Iman Budi Santoso, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Suryana Marta, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Dul Jalil, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Adi Fajarsyah Imam, S.H., Aan Sukirman, S.H., A. Zulfikar Sitompoel, S.H., M.H., Duran Sianipar, Sip, Umar Limbong, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Mulyadi, S.H., Unoto, S.H., Radian Syam, S.H., M.H., Rudi Bombong, S.E., TM. Achram Taruna, S.H., Lauritzke Mantulameten, S.H., Kiagus Ahmad B. Sati, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Jumanah, S.H., M.H., Amirullah Tahir, S.H., M.H., H. Eliyanto, S.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Ariefmen, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H., M.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Sadi Rinaldi Farmadi, S.H.,



Akurdianto, S.H., Rusli, S.H., Agus Susmoro, S.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H, Annas C. Saputra, S.H., M.H., Andi Suhernandi, S.H, Adi Mansar, SH, M.Hum, Jamaluddin Koedoeboen,SH, Guntur Rambe, SH, MH, Muhammadin Toatubun, SH, Junaidi, SH, Victor W. Nadapdap, SH, MBA, MM, Medy Hudaya, SH, M. Raja Simanjuntak, SH, Hj. Hamidah, SH, MH, Linda Sugianto, SH, Ikbal T. Pasaribu, SH, Hulman Sinaga, SH, Zeffnat Masnifit, SH, Mahpudin, SH, Kamal Abdul Azis, SH, Wasono, SH, Miranti, SH, MH, Yaswin, SH, Rully Janvier Harwanto, SH, MH, Kes, Wesly Sitohang, SH, Mariam Pangemanan, SH, Benny Haris Nainggolan, SH, Noorche Tumundo, SH, Miftahur Rohmah, Arkan Cikwan Daut Hutapea, SH, Suhardjo P. Aritonang, Erwin Martin, SH, Hartiny Fanny Anggrainy, SH, MH, H. Alexon Syazily, SH, Yan Christian Warinussy,SH, Burmawi Kohar, SH, Willy Noya, SH, Martinus Dumumpe, SH, Dominggus M. Luitnan,SH,MH, Anthoni Hatane, SH, MH, Irwan Muin, SH, MH, Ikhwaluddin Simatupang, SH, M.Hum, Anwar, SH, Avrizal Hamdhy Kusuma, SH, MH, Muh. Tahir, SH, Khomaidi Hambali Siambaton, SH, MH, Ahmad Marsuki, SH, MH, Juharl, SH, MH, Syamsir, SH, MH, Hasan Basri, SH, Misbahuddin Gasma,SH,MH, Arsi Divinubun, SH, Drs.Aloysius Renwarin,SH, Bayu Afryanto, SH, Amir M. Madubun, SH, MH, Qodirun, SH, Victor A. Abaidata, SH, Syarifuddin, David Maturbongs, SH, Petrus Bala Pattyona, SH, MH,Eugen Ehrlich Arie,SH,MH, Meidy Juniarto, SH, Yulianus Uropdana, SH, FX. Denny Satria Aliandu, SH, Kun Suryadana, SH, Mayandri Suzarman, SH, Suhardjo, SH, Tomy Chandra, SH, Jimmy Yansen Nainggolan, SH, Fachrizal Fauzi, SH, M. Sholeh, SH, Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, MH, Imam Syafi'i, SH, Yanto Irianto, S.H, Syamsul Arifin, SH, Nurdin, S.H, Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H, Agung Virguntoro, S.H., Zenwen Pador, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H, DR. H. Abustan, SH, MH, Emanuel Herdiyanto, SH, DR. Romainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H, Yasril Narminda, S.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Golongan Karya beralamat diJl. Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1187/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
- Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 03-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang



menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;



3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD PROVINSI – atas nama H.M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E.)

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/2013 tanggal 9 Mei 2014 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 secara nasional sepanjang di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dengan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan 8) sebagai berikut

No.	Dapil	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DKI Jakarta 8	60.859	65.281	4.422	P-5.22.2A.1 s/d P-5.22.2A.51

2. Bahwa Pemohon dirugikan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dimana sesuai hasil rekapitulasi formulir C1 versi website KPU (www.kpu.go.id) perolehan suara Pemohon adalah sebesar 65.281. Namun, berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara formulir D1 versi penghitungan secara manual, Pemohon hanya mendapat sebesar 60.859 suara, sehingga Pemohon telah kehilangan sebanyak 4.422 suara sebagaimana secara detail dipersandingkan dalam tabel di bawah ini:

		Perolehan Suara	
--	--	-----------------	--



No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
	SUARA PARTAI	14.987	16.137	(-) 1.150	P- 5.22.2A.1 s/d P- 5.22.2A.51
1	H. ZAINUDDIN MH.SE	13.203	13.623	(-) 420	
2	H. BUCHARI SYAMSI .SE	5.701	5.836	(-) 135	
3	ENDANG TRIMAYASARI .SH	991	1.168	(-) 177	
4	AHMAD RIDWAN B.Sc.	2.538	2.482	(+) 56	
5	MUHDAS S.I.P.	5.011	5.259	(-) 248	
6	Dra Hj NURFTIRA FARHANA	1.687	1.815	(-) 128	
7	H. M IKHSAN INGRATUBUN .SE	11.644	13.791	(-) 2.147	
8	Drs H. MUNIRI	3.356	3.241	(+) 115	
9	RATNA ULI T	204	229	(-) 25	
10	YUDHI KOMARUDIN ,B.Sc ,SE	959	1.071	(-) 112	
11	YELLY SHOFITA LONDT	64	83	(-) 19	
12	RONY INDRAWAN , SE	514	546	(-) 32	
	TOTAL	60.859	65.281	4.422	

3. Dengan demikian maka total perolehan suara Pemohon yang benar untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 apabila memperhitungkan suara Pemohon yang hilang adalah $4.422 + 60.859 = 65.281$.

Sehingga atas dasar hal tersebut maka jumlah perolehan kursi Pemohon di Provinsi DKI Jakarta untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 adalah 2 (dua) kursi bukan 1 kursi.

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 10 (DPRD Provinsi – atas nama Masban, S.Sos.)

Bahwa pemohon adalah Calon Legislatif nomor urut 11 atas nama MASBAN, S.Sos., dari Partai Golkar pada Dapil 10 (sepuluh) Provinsi DKI Jakarta.

Pokok permohonan Pemohon adalah Keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 untuk Dapil 10. (Model DB DPRD Provinsi), tertanggal 21 April 2014, yang menetapkan perolehan suara partai Golkar dan caleg partai Golkar dapil 10, Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut;

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara Versi TERMOHON	Perolehan Suara Versi PEMOHON
5	PARTAI GOLKAR		6,895



1.	H. FATHI BIN H. RAHMATULLAH	7.361	6,331
2.	EKO ANGKAWIDJAJA	3.439	3,272
3.	DEBBY G		756
4.	SETIADY		315
5.	JOSEPH HUTABARAT SE,SH,MH		640
6.	dr. YULIAWATI KUSUMANINGRUM,MKK		1,507
7.	H. ABDUL ROZAK, SE		989
8.	LARAS SUSIYANTO		659
9.	SITI SOELECHA MARIYAM		236
10.	HEVRINA NURUL UTAMI		196
11.	MASBAN, S.Sos		2,144
12.	RAHMAT JAYA PRAMANA S.A		202
	Jumlah		23,946

Keterangan ;

- Selisih perolehan suara H. FATHI BIN H. RAHMATULLAH $7.361 - 6.331 = 1.030$
- Selisih perolehan suara EKO ANGKAWIDJAJA $3.439 - 3.272 = 167$

Bahwa pemohon merasa sangat dirugikan oleh Termohon dalam penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara hasil pemilihan umum anggota legislatif Dapil 10 Kota Administrasi Jakarta Barat karena mengabaikan prinsip-prinsip pemilu. Penetapan TERMOHON bermula dari suatu proses Pemilihan Umum yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) yang ditetapkan oleh TERMOHON sebagai peroleh suara terbanyak pertama dan kedua hasil Pemilu Legislatif dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur.

Pemohon merasa sangat dirugikan dengan penetapan hasil pemilihan umum anggota legislatif Dapil 10 Kota Administrasi Jakarta Barat, di sebabkan bertambahnya suara calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar Nomor Urut 1 (satu) atas nama H.FATHI BIN H.RAHMATULLAH dan Nomor Urut 2 (dua) atas nama EKO ANGKAWIDJAJA.

Bahwa pemohon dalam penetapan, ditetapkan sebagai nomor urut 3 (tiga) dalam perolehan suara partai golkar sehingga diduga:

- a. Bahwa Termohon diduga kuat dengan sengaja menambah perolehan suara calon anggota legislatif nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) sehingga termohon di rugikan.



- b. Bahwa termohon diduga kuat dengan sengaja mengurangi jumlah peroleh suara pemohon.

Bahwa terjadi pelanggaran dalam pendistribusian kotak suara. Bahwa sebelum pemilihan kotak suara telah didistribusikan dan di inapkan di rumah ketua TPS atau Ketua RT Masing-masing di kelurahan Kembangan Utara tanpa pengawasan aparat kepolisian.

Bahwa terjadi pemilihan yang melibihi DPT secara signifikan di TPS 54 RT.1 RW.6 Kelurahan kembangan Utara, terdapat kelebihan suara melibihi DPT yang kemudian di kurangi menjadi sejumlah DPT oleh KKPS berdasarkan musyawarah.

Bahwa terjadi penghitungan suara di rumah RT masing-masing, di luar tempat dan waktu semestisnya, yang mana hal tersebut di dalilkan karena terjadi hujan, hal tersebut terjadi di TPS-TPS Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam formulir Model DB tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilu 2014 jo Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dalam rangka pemilu 2014. tertanggal 09 Mei 2014.



3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam formulir Model DB tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilu 2014 jo Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dalam rangka pemilu 2014. tertanggal 09 Mei 2014.
4. Mendiskualifikasi Calon Legislatif Nomor urut 1 (satu) dan Nomor urut 2 (dua) sebagai calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak 1 (satu) dan terbanyak 2 (dua).
5. Memerintahkan TERMOHON/KPU Provinsi untuk melakukan pemungutan suara ulang di Dapil 10 Provinsi DKI Jakarta paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, untuk melaksanakan supervise terkait pelaksanaan pemilu legislatif ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; ATAU : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD PROVINSI – atas nama H.M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E.)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.5.22.2A.1 sampai dengan P.5.22.2A.51 sebagai berikut.



- 1 Bukti P.5.22.2A.1 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
- 2 Bukti P.5.22.2A.2 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 3 Bukti P.5.22.2A.3 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa
- 4 Bukti P.5.22.2A.4 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa
- 5 Bukti P.5.22.2A.5 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
- 6 Bukti P.5.22.2A.6 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan
- 7 Bukti P.5.22.2A.7 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet



- 8 Bukti P.5.22.2A.8 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Manggarai Kecamatan Mampang Prapatan
- 9 Bukti P.5.22.2A.9 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 10 Bukti P.5.22.2A.10 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 11 Bukti P.5.22.2A.11 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
- 12 Bukti P.5.22.2A.12 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Manggari Selatan Kecamatan Tebet
- 13 Bukti P.5.22.2A.13 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
- 14 Bukti P.5.22.2A.14 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran



- 15 Bukti P.5.22.2A.15 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
- 16 Bukti P.5.22.2A.16 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 17 Bukti P.5.22.2A.17 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu
- 18 Bukti P.5.22.2A.18 : Fotokopi Laporan Indikasi Pengurangan, Penghilangan, Penggelembungan suara Partai Golkar dan Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 19 Bukti P.5.22.2A.19 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model C-1 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 20 Bukti P.5.22.2A.20 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model C-1 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran
- 21 Bukti P.5.22.2A.21 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model C-1 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan
- 22 Bukti P.5.22.2A.22 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model C-1 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran
- 23 Bukti P.5.22.2A.23 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model C-1 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
- 24 Bukti P.5.22.2A.24 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model C-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa



- 25 Bukti P.5.22.2A.25 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir Model C-1 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa
- 26 Bukti P.5.22.2A.26 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
- 27 Bukti P.5.22.2A.27 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu
- 28 Bukti P.5.22.2A.28 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
- 29 Bukti P.5.22.2A.29 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
- 30 Bukti P.5.22.2A.30 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran
- 31 Bukti P.5.22.2A.31 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
- 32 Bukti P.5.22.2A.32 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran
- 33 Bukti P.5.22.2A.33 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa
- 34 Bukti P.5.22.2A.34 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
- 35 Bukti P.5.22.2A.35 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet
- 36 Bukti P.5.22.2A.36 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet
- 37 Bukti P.5.22.2A.37 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu
- 38 Bukti P.5.22.2A.38 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
- 39 Bukti P.5.22.2A.39 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu
- 40 Bukti P.5.22.2A.40 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
- 41 Bukti P.5.22.2A.41 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran



- 42 Bukti P.5.22.2A.42 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet
- 43 Bukti P.5.22.2A.43 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet
- 44 Bukti P.5.22.2A.44 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan
- 45 Bukti P.5.22.2A.45 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet
- 46 Bukti P.5.22.2A.46 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
- 47 Bukti P.5.22.2A.47 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan
- 48 Bukti P.5.22.2A.48 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan
- 49 Bukti P.5.22.2A.49 : Fotokopi Model C dan C-1 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa
- 50 Bukti P.5.22.2A.50 : Fotokopi Laporan Rekapitulasi Formulir C-1 dari Website KPU Caleg DPRD Dapil 8 Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Mampang Prapatan, Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran dan Tebet
- 51 Bukti P.5.22.2A.51 : Beberapa Indikasi Adanya Kecurangan pada Dapil 8 Caleg Provinsi DKI Jakarta

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kasiman

Saksi adalah Ketua KPPS TPS 51 Jati padang. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap dihadiri empat saksi parpol yaitu Golkar, Hanura, PDI, dan Gerindra. Jumlah perolehan suara Partai Golkar untuk DPRD, perolehan suara totalnya 96 suara, untuk Caleg Nomor 7 adalah 30 suara, tetapi setelah di kelurahan berubah menjadi 0 suara. Jumlah Perolehan suara partai Golkar secara keseluruhan menjadi 66 suara di tingkat PPS (berdasarkan Formulir D1);

2. Muhammad Rodjalli



Saksi adalah anggota KPPSTPS 02 Kelurahan Ciganjur. Saksi menerangkan bahwa pada saat pemungutan suara, saksi¹¹ partai politik hadir, termasuk Golkar; Perolehan suara Golkar berdasarkan C-1 adalah 129 suara. Perolehan suara caleg nomor urut 7 tertukar dengan caleg nomor urut 8, seharusnya caleg nomor urut 7 a.n. M. Ikhsan di TPS sebanyak 27 suara menjadi di D-1 yaitu 1 suara, sedangkan caleg nomor urut 8 di TPS adalah 1 suara menjadi di D-1 sebanyak 27 suara, jumlah suara sah di TPS sebesar 129 suara menjadi di D-1 sebanyak 130 suara. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu alasan suara caleg tersebut bisa tertukar;

3. Firmansyah

Saksi adalah anggota KPPS TPS 58 Kelurahan Pejaten, Pasar Minggu. Saksi menerangkan bahwa pada saat pemungutan suara, hanya ada 4 saksi partai politik yang hadir termasuk saksi Partai Golkar. Perolehan Partai Golkar di TPS 58 adalah 93 suara. Sedangkan, perolehan suara Caleg Nomor 7 adalah 87 suara. Namun suara caleg berubah di Formulir D1 menjadi 0. Selain itu, perolehan suara partai di C1 adalah 93, berubah di D1 menjadi 92 suara.

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 10 (DPRD Provinsi – atas nama Masban, S.Sos)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.5.23.1.1 sampai dengan P.5.23.1.6 sebagai berikut.

- 1 Bukti P.5.23.1.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon
- 2 Bukti P.5.23.1.2 : Fotokopi Model DB Dapil DKI Jakarta 10
- 3 Bukti P.5.23.1.3 : Fotokopi Kronologis, Pelanggaran Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kembangan
- 4 Bukti P.5.23.1.4 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Kebon Jeruk, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Kedoya Selatan, Meruya Utara
- 5 Bukti P.5.23.1.5 : Fotokopi Formulir C-1 TPS Kelurahan Srengseng, Kembangan, Meruya Selatan, Meruya Utara, Sukabumi Utara, Kedoya Selatan, Duri Kepa, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Sukabumi Selatan



- 6 Bukti P.5.23.1.6 : Fotokopi Tanda Terima dari Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Barat Tentang Pengaduan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 10 an. H. Masban tertanggal 2 Mei 2014

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Permohonan yang diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNo. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;



- Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini*;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi – atas nama H.M Ikhsan Ingratubun, S.E)

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. H.M Ikhsan Ingratubun, S.E) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di



Dapil 8DKI Jakarta dari yang semula 14.877 menjadi 11.644 atau selisih 3.233 suara;

2. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
4. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar;
Perbandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

No. URUT CALEG	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
7	DKI JAKARTA 8	11.644	14.877	DA+DB T.05 DKI VIII.1 s/d 5 Kecamatan

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5.DKI VIII.1 sampai dengan T-5.DKI VIII.38 namun alat bukti tersebut diajukan di luar persidangan, sebagai berikut.

1. Bukti T-5.DKI VIII.1 : Fotokopi Formulir Model DB Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Bukti T-5.DKI VIII.2 : Fotokopi Formulir Model DA Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kecamatan Jagakarsa



- 3 Bukti T-5.DKI VIII.3 : Fotokopi Formulir Model DA Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kecamatan Pasar Minggu
- 4 Bukti T-5.DKI VIII.4 : Fotokopi Formulir Model DA Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kecamatan Mampang Prapatan
- 5 Bukti T-5.DKI VIII.5 : Fotokopi Formulir Model DA Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kecamatan Pancoran
- 6 Bukti T-5.DKI VIII.6 : Fotokopi Formulir Model DA Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kecamatan Tebet
- 7 Bukti T-5.DKI VIII.7 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Srengseng Sawah
- 8 Bukti T-5.DKI VIII.8 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Tanjung Barat
- 9 Bukti T-5.DKI VIII.9 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Jagakarsa
- 10 Bukti T-5.DKI VIII.10 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Cipedak
- 11 Bukti T-5.DKI VIII.11 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Ciganjur
- 12 Bukti T-5.DKI VIII.12 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Lenteng Agung
- 13 Bukti T-5.DKI VIII.13 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Pejaten Barat



- 14 Bukti T-5.DKI VIII.14 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Pejaten Timur
- 15 Bukti T-5.DKI VIII.15 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Jati Padang
- 16 Bukti T-5.DKI VIII.16 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Pasar Minggu
- 17 Bukti T-5.DKI VIII.17 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Ragunan
- 18 Bukti T-5.DKI VIII.18 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Mampang Prapatan
- 19 Bukti T-5.DKI VIII.19 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Tegal Parang
- 20 Bukti T-5.DKI VIII.20 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Pela Mampang
- 21 Bukti T-5.DKI VIII.21 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Kuningan Barat
- 22 Bukti T-5.DKI VIII.22 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Bangka
- 23 Bukti T-5.DKI VIII.23 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Cikoko
- 24 Bukti T-5.DKI VIII.24 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Pancoran



- 25 Bukti T-5.DKI VIII.25 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Kalibata
- 26 Bukti T-5.DKI VIII.26 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Duren Tiga
- 27 Bukti T-5.DKI VIII.27 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Pengadegan
- 28 Bukti T-5.DKI VIII.28 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Rawa Jati
- 29 Bukti T-5.DKI VIII.29 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Tebet Barat
- 30 Bukti T-5.DKI VIII.30 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Menteng Dalam
- 31 Bukti T-5.DKI VIII.31 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Manggarai
- 32 Bukti T-5.DKI VIII.32 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Tebet Timur
- 33 Bukti T-5.DKI VIII.33 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Manggarai Selatan
- 34 Bukti T-5.DKI VIII.34 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Kebon Baru
- 35 Bukti T-5.DKI VIII.35 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Bukit Duri



- 36 Bukti T-5.DKI VIII.36 : Fotokopi Formulir Model D Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta VIII Kelurahan Kebagusan
- 37 Bukti T-5.DKI VIII.37 : Fotokopi Formulir Model C TPS 02 Kelurahan Ciganjur
- 38 Bukti T-5.DKI VIII.38 : Fotokopi Formulir Model C TPS 51 Kelurahan Jatipadang

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Muhammad Iqbal

Saksi adalah Ketua KPU Jakarta Selatan. Saksi menerangkan bahwa hasil rekapitulasi yang kami lakukan di tanggal itu, perolehan suara partai golkar adalah 60.859 dan suara calon Ihsan Ingratubun adalah 11.644. Saksi Partai Golkar hadir dan menandatangani berita acara rekap dengan tidak mengajukan keberatan. Selain itu, terkait dengan TPS 2 Kelurahan Ciganjur di sini perolehan suara Ihsan Ingratubun di C-1 kami adalah sebesar 1 di TPS 2. Justru yang memperoleh nilai 27 ini adalah nomor berikutnya yaitu nomor 8 itu Drs. H. Muniri perolehan suaranya sebanyak 27. Sehingga totalnya adalah perolehan suara partai ditambah perolehan suara calon di TPS 2 adalah 139.

[2.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 23 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dalam Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 (DPRD Provinsi) yang diajukan oleh Partai Golkar. Pada pokoknya Pihak Terkait PPP menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Partai Golkar tidak dapat menjelaskan status permohonannya, apakah dari partai politik ataukah dari perseorangan sehingga permohonan Partai Golkar pada Dapil DKI Jakarta 8 tidak jelas dan kabur (*obscuurum libelim*). Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk tidak melanjutkan pemeriksaan permohonan Partai Golkar sepanjang Dapil DKI Jakarta 8 dengan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*).



[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 10 (DPRD provinsi-internal) dan DKI Jakarta 8 (DPRD provinsi);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),



Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan



Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Pemohon perseorangan calon atas nama Masban, S.Sos. dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 10, setelah Mahkamah meneliti kelengkapan syarat-syarat permohonan Pemohon ternyata Pemohon perseorangan calon tersebut tidak disertai persetujuan secara tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Dengan demikian menurut Mahkamah sepanjang Pemohon Perseorangan Calon atas nama Masban, S.Sos. tidak



memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Hal tersebut telah ditetapkan Mahkamah dalam Ketetapan Nomor: 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/ PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/ 2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 05-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena dalil permohonan dan petitum Pemohon tidak jelas dan tidak berkesesuaian serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam PMK 1/2014. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, antara posita dengan petitum Pemohon telah berkesesuaian dan Pemohon telah menguraikan kesalahan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di dalam perbaikan permohonannya. Dengan demikian, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Pihak Terkait PPP mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak dapat menjelaskan status permohonannya apakah partai politik atau perseorangan. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta persidangan tanggal 30 Mei 2014, Pemohon menegaskan bahwa permohonan Pemohon di Dapil DKI Jakarta 8 adalah terkait partai politik dan bukan perseorangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 8 (DPRD PROVINSI)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon seharusnya **65.281** suara, bukan **60.859** suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan **4.422** suara;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.22.2A.1 sampai dengan bukti P-5.22.2A.51, dan saksi Kasiman, Muhammad Rodjali, serta Firmansyah;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan bahwa perolehan suara Pemohon **65.281** suara adalah tidak benar.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Muhammad Iqbal dan Dahliah;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, dalam permohonannya Pemohon hanya menguraikan perolehan suara Partai Golkar serta suara calon menurut Pemohon dan menurut Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana, serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut. Adapun mengenai alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, antara lain Formulir C1 yang diunduh melalui laman KPU namun Formulir C1 tersebut tidak lengkap. Begitu pula dengan alat bukti berupa Formulir C1 yang menurut Pemohon resmi dikeluarkan penyelenggara Pemilu tidak diajukan secara lengkap. Pemohon hanya mengajukan masing-masing 1 (satu) lembar Formulir C1 yang berisi rincian perolehan suara partai politik Nomor Urut 5 sampai dengan Nomor Urut 8, di antaranya, di TPS 009, TPS 14, TPS 56, TPS 59, dan TPS 108 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-5.22.2A.19], TPS 05, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16 [vide bukti P-5.22.2A.32], TPS 001, TPS 10, TPS 41, TPS 44 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa [vide bukti P-5.22.2A.33]; TPS 65 dan TPS 70 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-5.22.2A.40], TPS 7 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet [vide bukti P-5.22.2A.45];

Terhadap Formulir C1 yang diunduh melalui laman KPU, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya, yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK, atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.



[3.13] Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Kasiman dan saksi Muhammad Rodjali, yang masing-masing menerangkan perubahan perolehan suara Pemohon dari Formulir C1 ke Formulir D1, di TPS 51 Kelurahan Jati Padang dan TPS 02 Kelurahan Ciganjur, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir C1 kecuali Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Terhadap alat bukti tersebut, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti tanpa disertai dengan bukti-bukti lain.

Keterangan saksi Firmansyah mengenai perubahan perolehan suara Pemohon di TPS 58 Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, menurut Mahkamah, saksi tidak menerangkan dengan jelas kelurahan mana yang dimaksud, apakah Kelurahan Pejaten Barat ataupun Kelurahan Pejaten Timur karena untuk Kecamatan Pasar Minggu hanya terdiri dari Kelurahan Pasar Minggu, Kelurahan Jati Padang, Kelurahan Cilandak Timur, Kelurahan Ragunan, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Pejaten Barat, dan Kelurahan Kebagusan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali Pemohon Perseorangan Calon atas nama Masban, S.Sos. dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 10 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
- Pemohon perseorangan calon dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 10 atas nama Masban, S.Sos. tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,



masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**